

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.)



**RABBANI MUHAMMAD WILDAN
4517060066**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : RABBANI MUHAMMAD WILDAN
NIM : 4517060066
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.57/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 5 Maret 2021
Judul Skripsi : Penyertaan dalam tindak pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.)


Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH


Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Rabbani Muhammad Wildan
NIM : 4517060066
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.57/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 5 Maret 2021
Judul Skripsi : Penyertaan dalam tindak pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
NIDN : 090512202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Rabbani Muhammad Wildan** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060066** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



(.....)

3. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.)”**. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah.SAW suritauladan bagi setiap insan manusia.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hal ini tidak terlepas dari kekurangan serta keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang penulis harus dihadapi. Dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimah kasih dengan tulus yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, DR. Drs. Ashari Ismail, M.Si dan Alm. Ramlawati Rahmat,S.Sos.,M.Si yang telah merawat dan membesarkan saya serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis.
2. Saudara-saudara saya, Rufaidah Az-zahrah, S.Farm, Rabbani Muhammad Gibran, Rafaniah Az-zahrah, Rabbani Muhammad Ghaisan, dan Rabbani Muhammad Rayyan yang telah memberi dukungan dan semangat untuk penulis
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
5. Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran, kasih sayang dan telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH,; Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH,; Dr. Ruslan Renggong, SH., MH,; Hamzah Taba, SH., MH,; selaku tim penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan

membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.

7. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
8. Dr. Almusawir, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
9. Dr. Baso Madiong, SH., MH, selaku pembimbing Akademik Penulis.
10. Kepada Tim Dosen dan Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan semangat selama penulis menempuh pendidikan.
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
12. Kepada Pengadilan Negeri Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini
13. Kepada sahabat Penulis Eko, Imam S. Mansyur dan yang telah membantu, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan, Pengurus dan Staf Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa Satuan 707 Harimau Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman berorganisasi yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan

15. Angkatan 17 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis semasa perkuliahan.

16. Serta kepada teman-teman dikampus yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, Februari 2022

Penulis,

Rabbani Muhammad Wildan

ABSTRAK

RABBANI MUHAMMAD WILDAN, NIM: 4517060066, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.48 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.) dibawah bimbingan Marwan Mas selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyertaan yang terjadi dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks dan untuk mengetahui apakah Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku XXX dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Dinas Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan serta berbagai narasumber dari unsur masyarakat yaitu ahli hukum, dan ibu rumah tangga. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyertaan yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku XXX dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*) adapun bentuk menyuruh melakukan (*doenpleger*) yang dilakukan oleh terdakwa adalah bahwa XXX menawarkan kepada MUH ILYAS bahwa ada temannya yang ingin dibukakan kamar yaitu perempuan bernama KIKI namun perempuan yang bernama KIKI yang awalnya ia tawarkan menolak oleh sebab itulah terdakwa XXX menyuruh korban YYY menggantikan KIKI tidur dengan MUH ILYAS di wisma royal dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) namun upah tersebut tidak juga diberikan kepada korban

Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa XXX dalam Perkara Putusan Nomor 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks yaitu berupa pembinaan didalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan hasil wawancara dengan Pendamping Hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan maka hukuman tersebut sudah adil dikarenakan mengandung nilai keadilan *Fairness* (kewajaran) yang mana nilai keadilan tersebut sesuai dengan nilai keadilan yang terkandung dalam teori keadilan Aristoteles.

Kata Kunci : *Penyertaan, Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual, Keadilan*

ABSTRACT

RABBANI MUHAMMAD WILDAN, NIM: 4517060066, Participation in the Crime of Sexual Exploitation Against Children (Case Study Decision No.48 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.) under the guidance of Marwan Mas as Supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as Supervisor II

This study aims to determine the form of participation that occurred in Decision Number 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks and to determine whether the sentence imposed on perpetrator XXX in Decision Number 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks has fulfill society's sense of justice. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi by selecting institutions related to the problems in this thesis, namely the Makassar District Court and the South Sulawesi Provincial Child Protection Service as well as various sources from the community, namely academics, and housewives. The results obtained through field research and literature are classified into two types of data, namely primary data and secondary data.

Based on the results of the study, it shows that the form of participation that occurred by the perpetrators of XXX in the Decision Number 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks was ordering to do (doenpleger) while the form of ordering to do (doenpleger) carried out by the defendant was that XXX offered told MUH ILYAS that there was a friend who wanted to open a room, namely a woman named KIKI but the woman named KIKI who he initially offered refused that's why defendant XXX ordered victim YYY to replace KIKI to sleep with MUH ILYAS at the royal guesthouse with a promise to be given a salary of Rp.200,000 (two hundred thousand) but the wages are not also given to the victim.

The sentence handed down by the judge to defendant XXX in Decision Case Number 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks is in the form of coaching in the Social Welfare Organization (LPKS) for 1 (one) year and conducting social work training for 2 (two) month. Based on the judge's legal considerations and the results of the interview with the Legal Assistant of the Technical Implementation Unit (UPT) for the Protection of Women & Children (PPA) of South Sulawesi Province, the sentence is fair because it contains the value of fairness, where the value of justice is in accordance with the value of justice contained in Aristotle's theory of justice.

Keywords: *Inclusion, Crime, Sexual Exploitation, Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	7
B. Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan	10
C. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	12
D. Pengertian dan Macam-Macam Anak Berhadapan dengan Hukum ...	15
E. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana	18
F. Dasar Hukum Perlindungan Anak	28
G. Teori-Teori Keadilan Hukum.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Bentuk Penyertaan yang Terjadi Pada Putusan No.48/Pid.sus- Anak/2019/PN.Mks.....	48
B. Rasa Keadilan Masyarakat Mengenai Hukuman yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	68
2.	Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim	69
3.	Dokumentasi Wawancara Dengan Pendamping Hukum UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan.....	70
4.	Dokumentasi Wawancara Dengan Ahli Hukum	71
5.	Sertifikat Uji Similaritas.....	72

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Hal ini ini juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 2, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan

Makassar merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia yang terletak di pulau Sulawesi dan merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur dan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Tak mengherankan jika Makassar berpotensi menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Dalam perkembangan zaman, tindak kriminal juga semakin beranekaragam salah satunya yaitu Kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kasus yang sudah sangat sering terjadi. Tidak memandang perempuan ataupun laki-laki, anak-anak ataupun orang dewasa semuanya dapat menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur paksaan untuk melakukan kegiatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia sudah sangat marak terjadi. Dilansir dari data milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tercatat 370 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2015 tercatat 2.898 kasus dan 59,3% didominasi oleh kasus kekerasan seksual, di tahun 2016 kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat menjadi 6.820 kasus. Di tahun 2017 terjadi penurunan yaitu sebanyak 116 kasus, di tahun 2018 tercatat 154 kasus, dan di tahun 2019 tercatat 123 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia mengalami pasang surut dari tahun ketahun.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Salah satunya berasal dari niat pelaku kekerasan seksual itu sendiri, di sisi lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya pendidikan seksual. Pendidikan seksual yang diajarkan pada sekolah-sekolah formal hanyalah seputar kesehatan alat reproduksi yang terkait dengan bahaya melakukan seks dan penyakit menular seksual (PMS) seperti Herpes, Kencing nanah, AIDS dan lain-lain. Di sekolah-sekolah hal-hal mengenai *consent* atau yang bisa disebut sebagai persetujuan hubungan ataupun sentuhan dengan orang lain tidak begitu diajarkan. Bukan hanya di sekolah hal ini juga seharusnya diseminarkan kepada masyarakat luas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.¹

¹ Atthalla Syalshabhila, Ronaldo C.P Turnip, Kasiano Vitalio, *Apa Kabar Kekerasan Seksual di Indonesia?* (Yogyakarta:USD, 2020), hlm 4

Dilansir dari Merdeka.com, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan ada tiga daerah penyumbang kasus terbanyak yaitu Kota Makaassar, Kota Pare-pare dan Kabupaten Gowa. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Sulsel, Meisy Papayungan yang dikonfirmasi, Sabtu, (20/2) menjelaskan, Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan Anak secara nasional mencatat, tahun 2019 lalu, jumlah kasus sebanyak 1.964 kasus. Masuk tahun 2020, jumlah kasus naik menjadi 1.996 kasus. Dari angka 1.996 kasus tahun 2020 itu, dilaporkan paling banyak dari tiga daerah yakni Kota Makassar ada 1.120 kasus, Kota Parepare 136 kasus dan Kabupaten Gowa ada 100 kasus. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual menyusul kekerasan psikis dan penelantaran.²

Dilansir di Medcom.id, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) : tercatat 64 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu 2019. Ketua tim reaksi cepat (TRC) P2TP2A, MAKMUR, mengatakan, jumlah tersebut naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya Ia pun meminta agar kasus kekerasan seksual pada anak menjadi perhatian khusus semua pihak.³

² Makassar, Pare-Pare dan Gowa, Terbanyak Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sulsel (20 Februari 2021) diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 13:43 dari artikel ilmiah: (<https://www.merdeka.com/peristiwa/makassar-parepare-dan-gowa-terbanyak-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel.html>)

³ Kekerasan Seksual Anak Makassar Naik Dua Kali Lipat (31 Desember 2019) diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 14:10 dari artikel ilmiah: <https://www.medcom.id/nasional/metro>

Menurut KOMNAS Perempuan setidaknya ada 15 macam bentuk kekerasan seksual pada anak dan salah satunya yaitu Eksploitasi secara seksual. Pada studi kasus Putusan No.48/Pid.sus-anak/2019/PN Makassar yang dimana pelakunya merupakan anak 17 tahun ikut serta dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Pelaku yang sedianya masih berumur 17 tahun di pidana berupa pembinaan dalam lembaga, dalam hal ini Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra selama 1 (satu) tahun dan melakukan kerja sosial selama 2 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Penyertaan Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus-anak/2019/PN Mks)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bentuk penyertaan apakah yang terjadi pada Putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Makassar?
2. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan No 48/Pid.Sus-anak/2019/PN.MKS telah memenuhi rasa keadilan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk penyertaan yang terjadi pada Putusan Nomor 48/Pid.sus-Anak/2019/PN.Makassar
2. Untuk mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MKS telah memenuhi rasa keadilan masyarakat?

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian hukum ini, penulis harapkan Dapat manambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu baik bagi penulis sendiri pada khususnya maupun mahasiswa hukum pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut.⁴

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Adapun pendapat para ahli mengenai tindak pidana, yaitu :

- a. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur : diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya⁵
- b. Menurut Van Hamel, bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan⁶

⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta,2010. Hlm.47

⁵ Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas , Teori, dan Penerapannya, PT Fajar Interpratma Mandiri, Jakarta, 2016, Hal 2

⁶ Ibid

- c. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya—anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”)⁷
- d. Menurut Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang – undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana⁸

Jadi berdasarkan berbagai definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana baik itu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) maupun perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁹

- a. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari:

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Prof.Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si., Op. Cit Hlm.50-51

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut Santoso kekerasan adalah serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain¹⁰

Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik¹¹

Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.

Kaplan dan Sundeen, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Adapun jenis-jenis kekerasan ada 4 (empat) yaitu:

¹⁰ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2002) hlm 24

¹¹ Mansour Fakh, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 37

- a. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹²
- b. Kekerasan Psikologis, adalah yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang¹³
- c. Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.¹⁴
- d. Kekerasan Ekonomi, yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau metarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut.¹⁵

¹² Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹³ B. Rudi Harnoko, "DIBALIK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN", MUWAZAH Vol. 2, No. 1, Juli 2010

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

C. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut pendapat R. Soesilo dalam Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, mennyepak, menendang dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan dalaam rumah tangga adalah stiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakuka perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁶

Poerwandari mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah ada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹⁷

Mboiek dan Stanko mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.¹⁸

Suhandjati mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda.¹⁹

2. Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut KOMNAS Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu²⁰:

- a) Pemerkosaan;
- b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan;
- c) Pelecehan seksual;
- d) Eksploitasi seksual;
- e) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- f) Prostitusi paksa;
- g) Perbudakan seksual;
- h) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;

¹⁷ M Anwar Fuadi, "Dinamika Kekerasan Seksual: Sebuah Study Fenomenology, PSIKOISLAMIKA. Vol.8. No. 2, 2011 hlm 1-2

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Nina Pertiwi Putri, " Kekerasan Seksual: Jenis, Dampak, dan Pencegahan Yang Dapat Dilakukan" (<https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 09:31)

- i) Pemaksaan kehamilan;
- j) Pemaksaan aborsi;
- k) Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi;
- l) Penyiksaan seksual;
- m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan);
- o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Pelakunya

The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower,2002)

menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:²¹

- a) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan lain, termasuk di sisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.
- b) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, adalah kekerasan yang pelaku dan korbannya tidak memiliki hubungan keluarga.
- c) Kekerasan Perspektif Gender, adalah istilah yang memayungi setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek social termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

²¹ M Anwar Fuadi, loc. cit

D. Pengertian dan Macam-Macam Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Disebutkan Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana²²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak yang berhadapan dengan Hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan Hukum;
- 2) Anak saksi;
- 3) Anak korban

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²³

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁴

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁵

2. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Hak Anak Berkonflik dengan Hukum

Adapun Hak-Hak anak pelaku dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

²⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

²⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

- 9) tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) memperoleh advokasi sosial;
- 12) memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) memperoleh pendidikan;
- 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Hak Anak Saksi dan Anak Korban

Adapun Hak-Hak Anak Saksi dan Anak Korban dijelaskan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Anak korban dan anak saksi berhak atas:

- 1) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dijelaskan pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mendapat informasidalam hal terpidana dibebaskan;

- 9) dirahasiakan identitasnya;
- 10) mendapat identitas baru;
- 11) mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) mendapat tempat kediaman baru;
- 13) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) mendapat nasihat hukum;
- 15) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau. mendapat pendampingan.

E. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyertaan

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu lebih daripada satu orang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan diluar diri sipelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap pesertaharus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.²⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:²⁷

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.

²⁶ Teguh prasetyo, op.cit., hal.203

²⁷ Ibid., hal. 203-204

b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:²⁸

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebut empat jenis pembuat (*daders*), yaitu pelaku, pelaku-peserta, orang yang membuat orang lain melakukan delik, yang pada umumnya diterjemahkan dari bahasa Belanda *hij die het feit doen plegen* dengan *penyuruh* oleh beberapa pengarang ilmu hukum pidana di Indonesia yang sebenarnya tidak tepat, karena tidak mungkin orang sakit

²⁸ Ibid., hal.204

jiwa disuruh, serta pemancing (*uitlokker*) yang diterjemahkan secara kurang tepat dengan pembujuk oleh beberapa pengarang, oleh karena dalam pasal 55 ayat (2) tidak disebut upaya bujuk. Di antara keempat pembuat tersebut sudah tentu pelaku (*pleger*) tidak termasuk mereka yang turut serta, sebab hanya ia seorang diri melakukan perbuatan terlarang. Di dalam Pasal 56 disebut pembantu pada saat delik dilakukan (ayat 1) dan pembantu yang memberi kesempatan sarana (upaya) atau keterangan untuk melakukan kejahatan (pembantu sebelum delik dilakukan)²⁹

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut, penyertaan dibedakan menjadi dua pembagian besar, yaitu:³⁰

- a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*);
 - 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - 3) Yang turut serta (*medepleger*)
 - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu/*Medeplihlige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

²⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafindo, 2018) hlm. 362

³⁰ Teguh Prasetyo, Op.cit., hal.205

1. Pelaku (*pleger*)

Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnyaia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.³¹

Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang

³¹ Chant S. R. Ponglabba, "TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP", Lex Crimen Vol.IV, No. 6, Agustus 2017

memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.³²

2. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doen plegen. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu³³

Syarat terpenting untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang menyuruh lakukan, adalah bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.³⁴

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:³⁵

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);

³² Ibid

³³ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2011) hlm.122

³⁴ Lukman Hakim, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Yogyakarta:Deepublish, 2020) hlm.80

³⁵ Op.cit., Teguh Prasetyo hlm.207

- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- 4) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana³⁶

Syarat adanya *medepleger* antara lain:³⁷

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008). Hlm. 113

³⁷ Op.cit., Teguh Prasetyo hlm.208

untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.³⁸

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.³⁹

Bentuk penyertaan dengan penggerakan (*uitlokker*) mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh lakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruhlakukan terdapat syarat-syarat:⁴⁰

- 1) Peserta yang disuruh (*manus ministra*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
- 2) Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitative

Sedangkan syarat-syarat pada penyertaan penggerakan adalah:⁴¹

³⁸ Op. cit., Chant S. R. Ponglabba, hlm. 34 - 35

³⁹ Rahmanuddin tomalili, "*Hukum Pidana*" (Yogyakarta:Deepublish, 2019) hlm. 158

⁴⁰ Op. cit., Lukman Hakim, Hlm.88

⁴¹ Ibid

1) Yang digerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan

2) Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif

5. Pembantuan (*Medeplihgtige*)

Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).⁴²

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam

⁴² Chant S. R. Ponglabba op.cit, hal.35

Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 Wetboek van Strafrecht atau Pasal 55 dan 56 KUHP.⁴³

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 jenis:⁴⁴

- 1) Pembantuan pada saat dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada :
 - a) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa harus disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
 - c) Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 - d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

⁴³ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", Lex Crimen. Vol IV No.5 Juli 2015, hal.126

⁴⁴ Rahmanuddin Tomalili op. cit, hal. 161 - 162

2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*).

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan terlebih dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut.⁴⁵

“Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.”

Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan:⁴⁶

“suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti kata “membantu”, yaitu⁴⁷

- 1) Tolong
- 2) Penolong

membantu, memberi sokongan

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan.

⁴⁵ Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 89-90

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2001

Mengenai rumusan “sengaja”, dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan.⁴⁸

Simons menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut.⁴⁹

“perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan”

Semua yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif.⁵⁰

F. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kini telah di rubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang berisi antara

⁴⁸ Leden Marpaung Loc. Cit.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Di samping Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.⁵¹

Sistem peradilan anak ditetapkan dalam UU No.11 Tahun 2012 untuk memberikan suatu perlindungan khusus yakni terhadap anak demi mengangkat harkat dan martabat anak itu sendiri termasuk dengan anak-anak yang berhadapan memiliki konflik dengan hukum.⁵²

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana

⁵¹ Subandi sardjoko dkk, "*indikator komposit perlindungan anak*" (Jakarta:Kementrian PPN/Bappenas,2003), hal.9

⁵² Siti Zubaidah, dkk, *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mks)* Clavia: Jurnal Of Law Vol.19. No.1 2021 Hlm.22

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, Rapat Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).⁵³

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:⁵⁴

1. Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk: Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
2. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

⁵³ Ibid.,hal.10

⁵⁴ Ibid

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:⁵⁵

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:⁵⁶

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid., hal 10 - 11

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:⁵⁷

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.

⁵⁷ Ibid., hal 11

2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan

dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard Minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki kehidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

G. Teori-Teori Keadilan Hukum

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:⁵⁸

- 1) *Fairness* (keadilan/kewajaran);
- 2) *Balance* (keseimbangan);
- 3) *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan
- 4) *Straightforwardness* (kejujuran).

Adil berasal dari bahasa arab, yang artinya tengah. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut ini beberapa pengertian tentang makna, adil (keadilan).⁵⁹

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sikap, perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuai yang semestinya dan harus diterima oleh pihak tersebut.
- b) Menurut W.J.S. Perwadarminta, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.

⁵⁸ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal 47

⁵⁹ Ibid

- c) Menurut Frans Magnis Suseno dalam Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi diperlakukan secara sama.

Berlaku adil adalah amanat konstitusi yaitu terdapat dalam:

- a) Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.
- b) Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
- c) Pancasila sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
- d) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”

Adapun keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi-aspek yang memiliki karakter paradoks. Bahkan bisa dikatakan Niebuhr menggunakan istilah ini dengan beragam makna untuk bisa memeluk bermacam fungsinya. Dia menyebutnya roh keadilan, aturan, dan struktur keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang paling sering, penyeimbangan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Ia mendeklarasikan bahwa “keadilan adalah keadilan, tidak kurang tidak lebih”. Untuk memahami penggunaan ini yang sangat beragam dengan semua kontradiksi

yang terlibat didalamnya, kita harus mengerti dialektika kasih dan keadilan dalam pemikiran Niebhur.⁶⁰

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶¹

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”⁶²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak

⁶⁰ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2018, Hal 161

⁶¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

⁶² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal 11-12

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁶³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶⁴ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁶⁵

⁶³ Ibid

⁶⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nesamedia, Bandung, 2004, Hal 24

⁶⁵ Pan mohamad faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*", Jurnal Konstitusi. Vol 6 No.1 2009, hal 135.2009

Jadi berdasarkan teori keadilan Aritoteles, maka berdasarkan pendapat Mardani teori tersebut mengandung nilai-nilai keadilan *Fairness* (kewajaran) dikarenakan inti dari teori ini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan, prestasi ataupun perbuatan yang dilakukan orang tersebut.

2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶⁶

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁶⁷

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri

⁶⁶ Ibid Hal.139

⁶⁷ Ibid

rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁶⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

⁶⁸ John Rawls, “ *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press”, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2006, Hal.90

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁶⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Jadi berdasarkan teori keadilan John Rawls, maka berdasarkan pendapat mardani teori tersebut mengandung nilai-nilai keadilan *Balance* (keseimbangan) dan *Temperence* (Pertengahan, Menahan diri) dikarenakan inti dari teori ini adalah adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan

⁶⁹ Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", (Bandung:Nusa Media.2011) hal.7

atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁷⁰

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan

⁷⁰ Ibid Hal.9

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁷¹

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁷²

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans kelsen:⁷³

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat

⁷¹ Ibid Hal.12

⁷² Ibid Hal. 14

⁷³ Ibid

berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁷⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁷⁵ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁷⁶

Jadi berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen, maka berdasarkan pendapat Mardani, teori tersebut mengandung nilai-nilai keadilan *Straightforwardness* (kejujuran) dikarenakan inti dari teori ini adalah keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap

⁷⁴ Kahar Mansyur, “*Membina moral dan akhlak*” (Jakarta:Kalam mulia,1985) ,Hal.68

⁷⁵ Ibid Hal.71

⁷⁶ Suhrawati K. Lunis, “*Etika Profesi Hukum*”, (Jakarta:Sinar Grafika,2000), Hal.50

perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode disini diartikan ssebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikaan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁷⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian Normatif yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistamatis sumber bacaan sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif.

Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

Dari kesimpulan tersebut, maka penulisan proposal skripsi ini akan menghasilkan sebuah pemikiran yang diharapkan bisa bermanfaat.

⁷⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (suatu Penelitian)*, (Bumi aksara, Jakarta: 2009), hlm. 24

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil wawancara dan observasi⁷⁸. Yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel dan internet serta dokumen

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data lapangan. Dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data Kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel internet serta dokumen

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 6

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyertaan Yang Terjadi Pada Putusan No.48/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Kasus ini berawal ketika MUH ILYAS menghubungi XXX untuk dicarikan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) agar bisa tidur dengannya, setelah itu XXX melalui perantara RUDI HARTONO datang ke kost MUH ILYAS untuk menawarkan perempuan bernama KIKI yang tidak lain adalah teman dari XXX sendiri, kemudian MUH ILYAS dan XXX bersepakat untuk ketemu di Wisma Royal. Namun selanjutnya perempuan yang bernama KIKI yang awalnya ia tawarkan tidak jadi, oleh karena itu XXX menyuruh YYY yang berdasarkan akte kelahiran No 73712.AL.2007.016025 bahwa YYY pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS dengan dalih akan diberikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

XXX kemudian datang ke Wisma Royal untuk menyampaikan kepada MUH ILYAS bahwa perempuan bernama KIKI tidak jadi namun digantikan oleh YYY. Kemudian MUH ILYAS menyerahkan ATM miliknya kepada XXX untuk menarik uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk membayar kamar wisma sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada XXX untuk membeli makanan.

Korban YYY kemudian datang ke lorong rumah XXX untuk mencarinya, namun tiba-tiba RUDI HARTONO datang menghampiri YYY dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh DIAN untuk menjemputnya, kemudian RUDI HARTONO mengantar YYY ke Wisma Royal dan sesampainya disana YYY bertemu dengan DIAN lalu DIAN menyuruh YYY untuk beristirahat di kamar 108, kemudian YYY berjalan menuju kamar tersebut dengan diikuti oleh RUDI HARTONO dan RUDI HARTONO lah yang membukakan pintu kamar untuk YYY.

Pada saat YYY telah berada didalam kamar, YYY melihat MUH ILYAS sedang bermain Handphone dan mengatakan kepada MUH ILYAS bahwa ia yang gantikan KIKI, pada saat itulah terjadi persetubuhan antara MUH ILYAS dengan YYY.

Setelah MUH ILYAS menyetubuhi YYY, XXX kemudian memberikan ATM milik MUH ILYAS kepada RUDI HARTONO untuk menarik uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar YYY namun RUDI HARTONO hanya menarik uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak juga diberikan kepada YYY.

Akibat perbuatan MUH ILYAS, korban YYY mengalami bengkak dan perdarahan serta terasa sakit di bagian kemaluannya sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor.124/III/2019.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam hukum merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti

terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dalam hal ini identitas terdakwa dan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap tentang unsur delik pidana yang didakwakan. Surat Dakwaan adalah dakwaan yang disusun dimana terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana.

Adapun dakwaan Penuntut Umum dalam kasus ini sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXX lahir di Makassar 18 Agustus 2001, berusia 17 (tujuh belas) tahun, berjenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Langgau No 7 Makassar, beragama Islam dan pekerjaan swasta. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pukul 04:00 wita di Wisma Royal kamar 108 Jalan laiya Kota Makassar, **dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.**

Terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo .Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang dakwaan tunggal.

Terdakwa XXX dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dikurangi selama anak berada didalam tahanan, dengan perintah anak tetap dalam tahanan. Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pelatihan kerja di balai pelatihan kerja.

3. Putusan Hakim

Hakim menyatakan bahwa anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menyuruh melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak**”.

Hakim menjatuhkan pidana kepada anak XXX berupa pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi putra selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 bulan;

4. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 22 September 2021 kepada Hakim Heriyanto, S.H.,M.H. sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Mengatakan bahwa:

Pelaku dalam perkara ini yang tidak lain adalah XXX bertindak sebagai Makelar atau penghubung antara Korban YYY dengan MUH ILYAS yang mana XXX menawarkan kepada MUH ILYAS bahwa ada temannya yang ingin dibukakan kamar yaitu perempuan bernama KIKI melalui perantara RUDI HARTONO namun perempuan yang awalnya ditawarkan kepada KIKI menolak untuk melayani RUDI HARTONO oleh sebab itulah terdakwa XXX menyuruh korban YYY untuk menggantikan KIKI, oleh sebab itulah bentuk penyertaan yang dilakukan oleh XXX adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*) dikarenakan XXX menyuruh YYY untuk menggantikan KIKI untuk tidur dengan saksi MUH ILYAS dengan dalih dijanjikan akan dibayar sejumlah Rp.200.000 (dua ratus rupiah).⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penyertaan yang dilakukan oleh XXX adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*) yang mana pelaku XXX ini sebagai *manus domina* atau orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak

⁷⁹ Wawancara yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 22 September 2021

pidana dan YYY sebagai *manus ministra* atau seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana dikarenakan XXX menyuruh korban YYY untuk menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS dengan dalih akan dibayar Rp.200.000 (dua ratus ribu) namun setelah korban disetubuhi oleh MUH ILYAS, korban tidak diberi uang sepeser pun olehnya. Dengan ini pelaku terbukti melakukan bentuk penyertaan menyuruh melakukan (*doenpleger*).

Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 2 November 2021 kepada Basri Oner, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum menyatakan bahwa:

Setelah saya membaca isi putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks bahwa memang benar pelaku dalam perkara ini bertindak sebagai Makelar atau penghubung antara korban YYY dengan MUH ILYAS dikarenakan terdakwa XXX menawarkan kepada saksi MUH ILYAS bahwa ada temannya yang ingin dibukakan kamar yaitu perempuan bernama KIKI namun perempuan yang bernama KIKI yang awalnya ia tawarkan menolak, lalu terdakwa XXX menyuruh korban YYY menggantikan KIKI tidur dengan saksi MUH ILYAS oleh sebab itu bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa XXX adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*).⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa XXX adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*). Yang mana bentuk menyuruh melakukan (*doenpleger*) yang dilakukan oleh terdakwa XXX yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi MUH ILYAS bahwa ada temannya yang ingin dibukakan kamar yaitu perempuan bernama KIKI namun perempuan yang bernama KIKI yang awalnya ia tawarkan menolak oleh sebab itulah XXX

⁸⁰ Wawancara dengan ahli Hukum, Tanggal 2 November 2021

menyuruh korban YYY menggantikan KIKI untuk tidur dengan saksi MUH ILYAS.

Menurut penulis, bentuk penyertaan yang terjadi di dalam Putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks dengan berdasarkan pada posisi kasus dan hasil wawancara dengan Hakim dan Ahli Hukum bahwa bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa XXX adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*) yang mana XXX adalah sebagai *manus domina* yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dikarenakan XXX menyuruh YYY menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS, sedangkan YYY sebagai *manus ministra* yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana dikarenakan YYY disuruh oleh XXX menggantikan KIKI untuk tidur dengan MUH ILYAS dan YYY pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang mana usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur sehingga YYY belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

B. Rasa Keadilan Masyarakat Mengenai Hukuman Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pada perkara Putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks. Terdakwa XXX terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak” dan adapun hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa XXX yaitu berupa pembinaan didalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2

(dua) bulan, dan untuk mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara ini telah mememuni rasa keadilan masyarakat, maka penulis melakukan penelitian dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta mewawancarai berbagai narasumber lalu dikaitkan dengan teori-teori keadilan.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pada perkara ini hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut umum agar anak dihukum, maka harus dilihat dari kadar kesalahan XXX, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya.

Hakim pada perkara ini sebelum menjatuhkan pidana pada XXX, terlebih dahulu hakim memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka XXX harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga XXX dapat disalahkan, pada perkara ini XXX diberlakukan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena usianya yang masih 17 (tujuh belas) tahun.

Pengadilan negeri makassar mempertimbangkan saran-saran dari petugas Balai Pemasarakatan Makassar yaitu agar anak sebaiknya diserahkan dalam Lembaga Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya dan tetap dalam pengawasan Balai Pemasarakatan kelas I Makassar agar bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua maupun kepada masyarakat.

Hakim menjatuhkan pidana kepada XXX adalah sebagai alat korektif, instropektif, edukatif bagi diri XXX, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan XXX, sehingga pada gilirannya, XXX diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum, oleh karena itu dalam hal ini hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi XXX, maka hakim anak berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kurang tepat agar anak dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maros dirasa kurang tepat, anak sebaiknya dididik, dibina dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif. Untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa saran-saran dari petugas Balai pemyarakaran Makassar agar XXX sebaiknya diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya dan tetap dalam pengawasan Balai Pemyarakatan kelas I Makassar agar bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua maupun kepada masyarakat adalah lebih baik untuk anak.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum hakim, maka berdasarkan pendapat Mardani pertimbangan hukum hakim tersebut mengandung nilai keadilan *Fairness* (kewajaran) dikarenakan inti dari pertimbangan hukum hakim ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu melihat usia dari XXX itu sendiri bahwa usia XXX pada saat kejadian masih berumur

17 (tujuh belas) tahun sehingga kepadanya diberlakukan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hakim juga melihat kadar kesalahan dari XXX, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya.

2. Hasil Wawancara dengan Pendamping Hukum UPT PPA

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kepada Nurul Amalia, S.H. selaku Pendamping Hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa:

Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dalam perkara Putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks sudah dapat dikatakan adil karena memang seharusnya apabila pelakunya itu masih dibawah umur, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku adalah ½ dari hukuman yang sebenarnya namun dalam kasus ini mengapa hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan, itu di karenakan yang pertama, kuasa hukum dari pelaku menelusuri kedekatannya dengan si korban dan memang bahwa pelaku dan korban adalah teman dekat, yang kedua, pekerjaan dari korban ini memang sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban menjajakan dirinya kepada laki-laki dikarenakan tuntutan ekonomi dan yang ketiga, pemerkosaan dan persetubuhan murni itu berbeda sedangkan yang terjadi dalam kasus ini adalah persetubuhan murni tanpa adanya paksaan oleh sebab itulah mengapa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku itu ringan.⁸¹

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan pendapat Mardani hasil wawancara tersebut mengandung nilai keadilan *Fairness* (kewajaran) dikarenakan inti dari hasil wawancara ini bahwasanya apabila memang pelaku ini masih

⁸¹ Loc.cit Kantor UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan

dibawah umur maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang sebenarnya, namun mengapa hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku ringan dikarenakan yang pertama pelaku dan korban adalah teman dekat yang kedua bahwa pekerjaan dari korban adalah memang seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan yang terjadi dalam kasus ini bukanlah pemerkosaan melainkan persetujuan murni, maka wajar saja hukuman yang dijatuhkan kepada XXX ringan.

3. Analisis Penulis

a. Analisis menggunakan teori keadilan John Rawls

Menurut John Rawls keadilan adalah adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan. Maka keadilan menurut teori ini mengandung nilai keadilan *Balance* (keseimbangan) dan *Temperence* (pertengahan, menahan diri)

Jika dianalisis dengan teori ini, maka menurut penulis teori keadilan ini tidak sesuai, dikarenakan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta hasil wawancara dengan Pendamping Hukum Unit Pelaksanaa Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak Provinsi Sulawesi Selatan, penulis tidak menemukan adanya nilai keadilan *Balance* (keseimbangan) dan *Temperence* (pertengahan, menahan diri) melainkan penulis melihat adanya nilai keadilan *Fairness* (kewajaran)

didalamnya dikarenakan bahwasanya XXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga diberlakukan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang sebenarnya dan juga penulis melihat kadar kesalahan dari XXX bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya sudah sesuai dengan perbuatannya.

b. Analisis menggunakan teori keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok. Maka keadilan menurut teori ini mengandung nilai keadilan *Straightforwardness* (kejujuran).

Jika dianalisis menggunakan teori ini, maka keadilan menurut teori ini tidak sesuai dikarenakan menurut penulis, berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta hasil wawancara dengan pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, penulis tidak melihat adanya nilai keadilan *Straightforwardness* (kejujuran). Dikarena hakim dan pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) lebih melihat kepada rasa keadilan XXX dari pada rasa keadilan korban dan masyarakat, bahwasanya hakim menjatuhkan hukuman kepada XXX yaitu berupa pembinaan didalam

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan. Hukuman itu dimaksudkan agar XXX dididik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya sehingga XXX bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua maupun kepada masyarakat dan pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) melihat pekerjaan dari si korban bahwa memang pekerjaannya seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan yang terjadi pada kasus ini bukanlah pemerkosaan melainkan persetujuan murni, oleh sebab itulah hukuman yang dijatuhkan kepada XXX ringan.

c. Analisis menggunakan teori keadilan Aristoteles

Menurut Aristoteles keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan kesamarataan maksud dari pernyataan tersebut adalah sesuatu dapat dikatakan adil apabila memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi atau perbuatan yang telah dilakukannya. Maka keadilan menurut teori ini mengandung nilai keadilan *Fairness* (keadilan, kewajaran)

Jika di analisis menggunakan teori ini, maka keadilan menurut teori ini sudah sesuai dikarenakan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta hasil wawancara dengan pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan didalamnya juga mengandung nilai keadilan *Fairness* (kewajaran) dikarenakan bahwasanya Hakim memberlakukan

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada XXX karena usianya yang masih 17 (tujuh belas) tahun, dan hakim menjatuhkan pidana kepada XXX berupa pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan terlebih dahulu hakim melihat kadar kesalahan yang dilakukan oleh XXX sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada XXX tersebut dianggap sudah sesuai dengan perbuatannya serta pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan didalam menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada XXX sudah adil dikarenakan melihat usia dari XXX yang masih dibawah umur sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman sebenarnya, namun pada kasus ini hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ringan, di karenakan yang pertama bahwa pelaku dan korban adalah teman dekat. Yang kedua, pekerjaan dari korban adalah memang seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban menjajakan dirinya kepada laki-laki dikarenakan tuntutan ekonomi dan yang terjadi dalam kasus ini bukanlah pemerkosaan melainkan persetujuan murni, maka wajar saja hukuman yang dijatuhkan kepada XXX ringan

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada XXX dalam perkara Putusan No.48/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks yaitu berupa Pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan

melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan hasil wawancara dengan pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada XXX sudah adil dan sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan Aristoteles dikarenakan hakim sebelum menyatakan XXX mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kadar kesalahan XXX dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah dari XXX itu sendiri.

Pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Selatan didalam menilai hukuman yang dijatuhkan kepada XXX sudah adil, terlebih dahulu melihat usia dari XXX yang masih 17 (tujuh belas) tahun yang mana usia tersebut masih belum dianggap cakap hukum sehingga diberlakukan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada XXX adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang sebenarnya, namun pada kasus ini mengapa hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan latihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan itu karena yang pertama XXX dan korban merupakan teman dekat, yang kedua, pekerjaan dari korban ini memang sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban menjajakan dirinya kepada laki-laki dikarenakan tuntutan ekonomi

serta yang terjadi dalam kasus ini bukanlah pemerkosaan melainkan persetubuhan murni, maka wajar saja jika hukuman yang dijatuhkan kepada XXX ringan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyertaan yang terjadi dalam Putusan Nomor 48/Pid.sus-Anak/2019/PN Mks yang dilakukan oleh terdakwa XXX adalah menyuruh melakukan (*doenpleger*).
2. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa XXX dalam perkara Putusan Nomor 48/Pid.sus-Anak/2019/PN Mks yaitu berupa pembinaan didalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja sosial selama 2 (dua) bulan sudah adil dikarenakan mengandung nilai keadilan *Fairness* (kewajaran) yang mana nilai keadilan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan yang terkandung dalam teori keadilan Aristoteles

B. Saran

1. Dalam hal penegakan hukum penulis berharap agar para penegak hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya dan menjadi pembelajaran buat kita semua dalam berperilaku sehingga tindak pidana serupa tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ahmad Bahiej, 2008. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika
-, 2018, *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika
- Atthalla Syalshabillah, dkk., 2020. *Apa Kabar Kekerasan Seksual di Indonesia?*. Yogyakarta: USD
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nesamedia
- Kahar Mansyur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia
- Karen Lebacqz, 2018. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media
- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media
- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- L.J. Van Apeldoorn, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Marzuki Umar sa'abah, 2006. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mardalis, 2009. *Metode Penelitian (Suatu Penelitian)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta : Kencana

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Rahmanuddin Tomalili, 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta

Suhrawati K. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumber Lainnya:

Ana Suheri, 2018. *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, **Vol.IV** No.1, Juni 2018

Chant S.R. Ponglabba, 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen, **Vol.IV** No.6, Agustus 2017

Davit Setyawan, 2014. *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak bermasalah Dengan Hukum*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>, di Akses pada 13 Maret 2021 Pukul 10:00

M. Anwar Fuadi. 2011. *Dinamika Kekerasan Seksual: Sebuah Study Fenomenology*, **Vol.VIII**. No.2, Januari, 2011.

Muhammad Anis, 2019. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Makassar*, El-Iqtishady, **Vol.I** No.2 Desember 2019

Muhammad Syawaaluddin, 2019. *Kekerasan Seksual Anak Makassar Naik Dua Kali Lipat*, https://www.medcom.id/nasional/daerah/4ba5R12b-kekerasan-seksual-anak-di-makassar-naik-dua-kali-lipat?_cf_chl_jschl_tk, diakses pada 11 Maret 2021 Pukul 14:10.

Nina Pertiwi Putri, 2021. *Kekerasan Seksual: Jenis, Dampak, dan Pencegahan Yang Dapat Dilakukan*, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan>, diakses pada 13 Maret 2021 Pukul 09:31

Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, **Vol VI** No.1

Salviah, Ika Padmasari, 2021. *Makassar, Pare-Pare dan Gowa, Terbanyak Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sulsel*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/makassar-parepare-dan-gowa-terbanyak-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel.html>, diakses pada 11 Maret 2021 pukul 13:43.

Siti Zubaidah, dkk, 2021 *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mks)* Clavia: Jurnal Of Law Vol.19. No.1 Maret 2021

Subandi sardjono dkk, 2003. *Indikator komposit perlindungan anak*. Jakarta:Kementrian PPN/Bappenas

Tommy J. Bassang, 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, **Vol IV** No.4 Juli 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



L

A

M

P

I

R

A

N

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian

 **PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**
JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 22 September 2021

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ 161 /PB.01/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Rabbani Muhammad Wildan.**
NPM : 4517060066
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan 21 September 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 06 September 2021 Nomor : B.398/FH/Unibos/IX/2021.


WAKIL KETUA
DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dokumentasi Wawancara dengan Hakim



Dokumentasi Wawancara dengan Pendamping Hukum Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)

Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan Ahli Hukum





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 08/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi
Kasus Putusan No. 48/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MKS)**

Penulis: **RABBANI MUHAMMAD WILDAN**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	15%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan


MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 10 Januari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801